



SALINAN

## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 26 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kota serta perkembangan ekonomi dewasa ini maka pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima perlu ditingkatkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman, tertib, sehat, bersih dan indah serta memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat perlu pengaturan dan Pembinaan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk menunjang peningkatan taraf hidup pedagang kaki lima untuk menjadi pedagang yang betul-betul mandiri perlu adanya upaya pembinaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Nomor 01a Tahun 2001 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 02) ;
6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03) ;
7. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Kabupaten Kutai Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 13);

8. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 06);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 48).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**dan**

**BUPATI KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
7. Pedagang Kaki Lima adalah Pedagang yang tergolong sebagai Pedagang ekonomi lemah yang belum pernah memiliki ijin usaha dimana dalam menjualkan usahanya menggunakan sebagian jalan atau tempat kepentingan umum yang bukan di peruntukkan sebagai tempat usaha ;
8. Jalan adalah setiap jalan yang digunakan lalu lintas umum ;
9. Lembaga Pembinaan adalah suatu lembaga yang bertugas mengadakan pembinaan bagi para pedagang kaki lima ;
10. Pembinaan adalah kegiatan yang mengatur, membimbing, mengarahkan, mengawasi untuk dapat meningkatkan pedagang kaki lima sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri ;
11. Lokasi adalah tempat untuk berjualan / usaha bagi pedagang kaki lima dimana tempat dan lokasinya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
12. Pedagang yang mandiri adalah pedagang yang di tinjau dari segi ekonomi dan yuridis telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah ;
13. Ijin adalah ijin untuk memakai lokasi bagi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Untuk mengatur dan membina para pedagang kaki lima serta untuk meningkatkan pendapatan Daerah;
- b. Memberikan pengayoman bagi para pedagang kaki lima dalam melakukan usaha sesuai dengan lokasi dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima agar mampu meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah sehingga akhirnya mampu menjadi pedagang yang mandiri ;
- d. Meningkatkan peran serta pedagang kaki lima dalam upaya menciptakan keadaan lingkungan yang bersih, rapi, aman dan sehat.

## **BAB III**

### **PENGATURAN LOKASI**

#### **Pasal 3**

Lokasi yang diijinkan untuk berjualan serta waktu dan jenis dagangan, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang memakai lokasi dimaksud pasal 3 harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, kesehatan serta keindahan lingkungan di sekitar tempat berdagang dan berusaha ;
- (2) Tanggung jawab seperti tersebut pada ayat (1) diserahkan kepada persatuan pedagang kaki lima setempat.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina Pedagang kaki lima ;
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk suatu lembaga pembinaan berdasarkan Peraturan Bupati ;
- (3) Lembaga pembinaan dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberikan bimbingan dan penyuluhan yang mengarah pada tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

#### **Pasal 6**

Untuk mempermudah pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk persatuan pedagang kaki lima yang berfungsi mengatur kelompok pedagang kaki lima.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERIJINAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap pedagang kaki lima wajib memiliki ijin menempati/penggunaan lokasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian ijin dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ;
- (3) Ijin dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan memperbaharui ijinnya setelah mempertimbangkan perkembangan kota selanjutnya.

## **Pasal 8**

Pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu-lintas umum dan pejalan kaki ;
- b. Mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen di lokasi ;
- c. Menjadikan sarana lokasi sebagai penyimpanan atau penimbunan barang dan tempat tinggal ;
- d. Memindahtangankan ijin memakai lokasi kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VI**

### **PENCABUTAN IJIN**

#### **Pasal 9**

Ijin Penggunaan Lokasi dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, 7 dan 8 ;
- b. Pedagang kaki lima yang bersangkutan dianggap sudah mampu mandiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang telah memperoleh ijin menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan Retribusi ;
- (2) Jenis dan besar Retribusi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4, 7, 8 dan 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 12**

Selain oleh Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

Dalam melakukan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 12 ini, berwenang:

- a. Memeriksa laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pidana dan selanjutnya menyerahkan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 12 Juli 2005

**BUPATI KUTAI BARAT,**

ttd

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 12 Juli 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

**H. ENCIK MUGNIDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat

**Adrianus Joni, SH., MM.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005